

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN
NEGERI BARITO SELATAN**



Diajukan oleh

HEAVENLY NATAMA

NIM. 2110211120059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN
NEGERI BARITO SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HEAVENLY NATAMA
NIM. 2110211120059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN**

Diajukan oleh
HEAVENLY NATAMA
NIM. 2110211120059

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari kamis tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004

Diketahui

Banjarmasin, 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN**

Diajukan oleh

HEAVENLY NATAMA

NIM. 2110211120059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 51 / UN8.1.11 / SP / 2025

: 09 MAY 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heavenly Natama
Nomor Induk Mahasiwa : 2110211120059
Tempat/Tanggal Lahir : Ugang Sayu, 30 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Heavenly Natama
NIM. 2110211120059

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H
Anggota : Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor :
Tanggal :



MOTTO

“aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya;”

Amsal 8:30

Karena kasih Tuhan, aku diselamatkan.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan selesainya karya ilmiah ini dibantu dengan orang-orang penulis kasihi.

Orang Tua

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua penulis Bapak **Coky Soulus** dan Ibu **Ika Marayati**. Kedua orang tua yang sudah mensupport penulis dalam dunia pendidikan. Terima kasih karena sudah merawat, mendidik, berjuang dan menyemangati penulis hingga bisa sampai pada titik ini. Tidak ada kata menyesal untuk dilahirkan sebagai anak dari papah dan mamah dikehidupan saat ini. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati selalu papah dan mamah.

Love you both.

Saudara, keluarga dan orang terdekat

Terima kasih kepada adik penulis **David Pardamean** dan semua keluarga yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah mendukung dan menyemangati penulis selama masa kuliah. Kiranya sukacita dan kesehatan selalu menyertai seluruh orang terdekat penulis, amin.

Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik

Terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.** dan Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** yang sudah membimbing dan memberikan nasehat selama penulis dalam masa pengerjaan skripsi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan selama penulis mulai menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati.

RINGKASAN

Heavenly Natama, Desember 2024. **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman, pembimbing: Muhammad Azianor Imy, S.H., M.H.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data lapangan yang didapat dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Tahap pelaksanaan pada proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Barito Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Semua penerapan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan pada perkara yang berhasil diselesaikan juga telah diupayakan untuk selesai pada tahap penuntutan sedangkan pada perkara yang gagal diselesaikan melalui keadilan restoratif tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
2. Kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif timbul dikarenakan dari pihak yang berperkara baik itu pihak korban dan juga pihak tersangka dan juga pihak dari kejaksaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang kurang memumpuni dan hal tertentu. Dimulai dari pihak berperkara yang kurang bisa diajak kerjasama dan juga pihak kejaksaan yang masih kurang dalam hal pemahaman dan penerapan.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan juga kendala dalam pelaksanaannya yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan meneliti keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam penerapannya.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Barito Selatan sudah bagus dan pelaksanaannya yang sudah berdasarkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. **Kedua**, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Barito Selatan dipengaruhi dari dua pihak yaitu dari pihak berperkara dan juga dari pihak Kejaksaannya sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Pelaksanaan, Kejaksaan Negeri.



Ucapan Terima Kasih


Yang paling utama, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan kasih setia-Nya sehingga telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tiada kekuatan yang berasal dari manusia selain kekuatan dari Tuhan Allah Bapa sehingga penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak, hanya beberapa saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat kepada Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Hukum;
2. Yang terhormat kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat kepada Bapak **Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing peneliti yang sudah sangat amat membimbing dari awal penulisan skripsi ini dibuat serta arahan dan masukan yang sudah diberikan kepada peneliti;

4. Yang terhormat kepada Bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Acara, terima kasih telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan studi;
5. Yang terhormat kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik penulis, terima kasih atas segala ilmu, saran dan masukan yang sudah diberikan selama masa studi peneliti.
6. Yang terhormat kepada **Seluruh Staf dan Pegawai** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada peneliti selama menjalani Pendidikan;
7. Yang terhormat kepada Bapak **Dr. Dino Kriesmiardi, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang telah menyetujui untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
8. Yang terhormat kepada Bapak **Sya'ibun Na'im, S.H., M.H.**, beserta beberapa pegawai Kejaksaan Negeri Barito Selatan, terima kasih telah membantu banyak dan menyambut peneliti dengan sangat baik;
9. Yang terhormat juga kepada Bapak **Coky Soulus** dan Ibu **Ika Marayati** selaku orang tua penulis yang dikasihi yang selalu memberi dukungan setiap saat;
10. Terima kasih buat saudara kandung penulis adik **David Pardamean** yang sudah mendukung penulis selama masa studi;
11. Terima kasih buat orang-orang terdekat penulis **Vita Dewi, Lidya M. Dewi**, dan **Tri Ambangsih** yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat dalam masa studi penulis sampai pada selesainya penelitian ilmiah atau skripsi ini;

12. Semua orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga Tuhan menyertai dan memberkati selalu orang-orang yang penulis kasihi.
13. Yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan dan mau berjuang untuk masa depan, ditengah arus dunia yang tidak baik penulis tetap memilih untuk berada di lingkungan yang baik, berkumpul dalam suatu komunitas yang didalamnya orang-orang saling mengasihi. Tidak dapat terbayangkan seperti apa kehidupan penulis apabila tidak bijak dalam memilih pergaulan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	ii
Ucapan Terima Kasih	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Kepenulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Restorative Justice	10
1. Pengertian Restorative Justice	10
2. Peraturan Restorative Justice di Indonesia	12
3. Prinsip-prinsip dasar keadilan Restorative Justice	15
4. Syarat Agar Terpenuhinya Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dan Ruang Lingkup Terhadap Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif	16
B. Kejaksaan Negeri	19
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Lokasi Penelitian	24
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	26
H. Pengolahan dan Penyajian Data	27
BAB IV	28

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Barito Selatan.....	38
C. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam Melaksanakan <i>Restorative Justice</i>	60
BAB V	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR RUJUKAN	70
RIWAYAT HIDUP.....	72

